

PENERAPAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL SEKTOR UMKM DI KOTA KENDARI

Albertus Tandilino
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Kendari
Email: albertustandilino@gmail.com

H. Akhmad Firman
Universitas Haluoleo, Kendari

Hj. Rostin
Universitas Haluoleo, Kendari

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of tax penalties services, appeal, and knowledge on revenue of final income and to determine the application of final income tax to the businesspersons in UMKM sector in Kendari city.

Primary data were obtained using a questionnaire administered to 100 respondents, who were taxpayers of UMKM sector who came to KPP Kendari within the period of December 2015 until February 2016, whereas secondary data were the number of taxpayers of UMKM sector and the revenue of tax from UMKM sector in Kendari city.

Using descriptive analysis, the results showed that the variable tax penalty has the greatest influence on the acceptance of the final income tax to the businesspersons in UMKM sector compared with 3 other variables. This is because the taxpayer will be penalized fear associated non-fulfillment of tax obligations. While the variable tax knowledge has the most influence is small compared three other variables. This is due to taxpayers not know the basis for determining the taxation and also do not understand that by carrying out the payment of taxes is a devotion to country. If the variable tax penalties, tax services, appeals and tax knowledge combined, would have the effect of 76.54% against the final income tax to the businesspersons in UMKM sector in Kendari city.

Keywords: Tax Penalties, Tax Services, UMKM Sector

1. PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan penerimaan Negara dalam jumlah besar untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional dalam segala sektor. Dua komponen utama yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (budgetair) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu Negara, karena sifatnya yang dapat dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat. Pajak sebagai tulang punggung dalam penerimaan negara berkontribusi 75,48% dari total pendapatan negara di tahun 2013. Dalam kurun waktu 2010-

2013 kontribusi rata-rata penerimaan sektor perpajakan berada pada angka 73,61% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik itu pengeluaran rutin maupun pembangunan. Seiring terwujudnya kemandirian bangsa, maka peranan pajak sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka sejak tahun 2002 telah dilaksanakan reformasi birokrasi perpajakan yang dimulai dari perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak, perbaikan peraturan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, dan meningkatkan penegakan hukum pajak baik bagi fiskus maupun kepada wajib pajak, menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakan.

Sudah menjadi sifat kebanyakan wajib pajak berupaya menghindari atau mengecilkan kewajiban pembayaran pajaknya. Di negara-negara maju upaya tersebut dilakukan wajib pajak dengan menggunakan peluang yang legal serta perencanaan pembayaran pajak yang baik. Di negara yang sudah maju, pendapatan PPh perorangan justru memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajaknya. Di Indonesia, penerimaan PPh masih didominasi oleh PPh Badan. Hal tersebut bisa terjadi di negara maju karena beberapa hal berikut :

1. Tingkat pendapatan per kapita di negara maju sudah relatif lebih tinggi sehingga PPh yang dapat dipungut pun semakin tinggi;
2. Tingkat pengangguran di negara maju relatif lebih rendah, hampir setiap orang memiliki usaha dan produktifitas untuk menciptakan penghasilan;
3. Di negara maju, kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya sudah tinggi.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sesuai dengan yang mumpuni sehingga akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan perpajakan. Masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak masih terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut terutama sanksi administrasi. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiannya sebagai wajib pajak.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 secara nasional, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 55,7% dari keseluruhan PDB (Kajian PPh Final UMKM PKPN BKF:2011). Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka pemerintah menerbitkan peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.(PP Nomor 46 Tahun 2013:2013). Dalam peraturan tersebut telah ditentukan peredaran bruto yaitu tidak kurang dari 4,8 (empat koma delapan) miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Sebelum keluarnya peraturan ini, Wajib Pajak sektor UMKM menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan. Penerapan Pajak Penghasilan Final melalui Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada wajib pajak sektor UMKM dengan alasan selain sederhana, dan mekanismenya mudah juga memberikan kepastian hukum dan

rasa keadilan bagi wajib pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri selain memudahkan dalam perencanaan besarnya penerimaan pajak juga biaya pemungutannya yang murah tetapi memberikan peningkatan penerimaan pajak.

Kebijakan pemotongan pajak khususnya pada pajak penghasilan baik melalui penurunan batasan lapisan penghasilan bagi pengusaha kena pajak, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak, maupun penurunan tarif pajak penghasilan itu sendiri telah dilaksanakan. Kebijakan penerapan tarif pajak penghasilan Final 1% per bulan dari omzet bruto merupakan insentif bagi sektor UMKM. Memang ada *potensial loss*, namun dalam jangka panjang diharapkan penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin besar, karena insentif ini dapat menggairahkan sektor riil, sebagai dampak meningkatnya daya beli masyarakat dan menaikkan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Kenaikan daya beli masyarakat akan mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga penerimaan pajak secara makro dapat bertambah.

Hal pokok dari lahirnya peraturan tersebut yakni harapan pemerintah untuk dapat menarik pajak dari pelaku sektor UMKM tanpa membuat gairah usaha menurun. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan para pelaku sektor UMKM yaitu meningkatnya omzet usaha, meningkatnya daya beli (konsumsi), maka diharapkan pula tingkat perekonomian akan meningkat sehingga dapat memberikan pengaruh positif kepada penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai garda terdepan instansi vertikal dari DJP dalam menghimpun penerimaan pajak dituntut untuk meningkatkan fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi. KPP Pratama Kendari melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai target penerimaan yang dibebankan dari Kantor Pusat DJP dengan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak dan analisis data baik sumbernya dari internal maupun eksternal untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data masterfile DJP 2014 pelaku sektor UMKM yang memiliki NPWP di Kota Kendari adalah 9.246 Wajib Pajak (WP) dengan jumlah WP yang melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Final sektor UMKM sebesar 1.217 wajib pajak atau 13,16% di tahun 2014. Dari data tersebut dapat dilihat masih banyak jumlah WP sektor UMKM yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final di tahun 2014. Hal ini tentu saja mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM di Kota Kendari. Beberapa faktor yang akan diteliti terkait penerimaan pajak penghasilan final terhadap sektor UMKM adalah sanksi, pelayanan, himbauan, dan pengetahuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui pengaruh sanksi, pelayanan, himbauan dan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final bagi pelaku sektor UMKM;
- b. Mengetahui penerapan pajak penghasilan final bagi pelaku sektor UMKM di Kota Kendari

2. KAJIAN LITERATUR

Pajak

Menurut Andriani (2008), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro (2009), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa *timbale* (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Namun definisi tersebut dikoreksi menjadi Pajak adalah Peralihan

Kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif ekonomi aspek perpajakan dipahami sebagai beralihnya sumber daya swasta kepada sektor publik yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat, sedangkan dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan aturan pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan);
2. Menunjukkan adanya aliran dana dari sektor swasta (wajib pajak pembayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak - administrator pajak);
3. Pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
4. Tidak ada kontraprestasi langsung terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Andriani (2008) yaitu : (1) Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak;(2) Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak berfungsi mengatur struktur pendapatan di dalam masyarakat, dan struktur kekayaan di antara para pelaku ekonomi. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri;(3) Fungsi stabilitas yaitu untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien pajak, misalnya penerapan

PPnBM yaitu pajak terhadap pembelian barang mewah; (4) Fungsi redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan, sarana dan prasarana, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Asas Pemungutan Pajak

Pertimbangan pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of the Nation* mengenai the *four Maxims* mengemukakan asas dalam pemungutan pajak yaitu :

1. Asas *equality* yaitu adanya keseimbangan atas kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemungutan pajak dilakukan terhadap wajib pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama;
2. Asas *certainty* yaitu pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengatur, kepastian mengenai subjek pajak, objek pajak, tata cara pemungutan. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena semuanya jelas;
3. Asas *convenience of payment* yaitu pentingnya waktu bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya;
4. Asas *efficiency* yaitu efisiensi dalam pemungutan pajak yaitu biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

Definisi sektor UMKM

Definisi UMKM di Indonesia beragam di setiap lembaga. Berdasarkan Undang-Undang no 20 tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang dibatasi pada kekayaan bersih dan omzet pertahun sebagai berikut : (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah); (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria UMKM berdasarkan Badan Pusat Statistik didasarkan pada jumlah tenaga kerja pada usaha tersebut, yaitu usaha mikro dengan tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah dengan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Karakteristik Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

Dalam menjalankan usahanya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) Umumnya memulai usahanya dengan modal sedikit dan ketrampilan yang kurang dari pendiri dan pemiliknya; (2) Sumber dana yang dimanfaatkan untuk usaha terbatas, seperti bank yang melayani pengusaha kecil dan menengah; (3) Pinjaman yang diberikan perbankan relatif rendah, karena ketidakmampuan menyediakan jaminan, pembukuan dan lain sebagainya; (4) Kebanyakan pelaku sektor UMKM belum memiliki kemampuan dalam pencatatan atau akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; (5) Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Kendari pada bulan Desember 2015-Februari 2016.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku sektor UMKM di Kota Kendari yang memiliki NPWP dengan jumlah 9.246. Prosedur penentuan sampel menggunakan metode *convenience sampling* yaitu memilih sampel dari orang yang mudah dijumpai atau diakses dengan jumlah sampel 100 responden (Fraenkel : 2012). Sifat populasi adalah homogen yaitu pelaku sektor UMKM yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Kendari yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kendari

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Untuk memperoleh data tentang berbagai indikator variabel yang diteliti digunakan kuesioner sebagai instrument utama (kuesioner penelitian terlampir). Desain kuesioner menggunakan *skala likert* dimana responden diminta memberikan satu jawaban yang tepat atas sejumlah item pernyataan yang terkait dengan indikator-indikator variabel.
2. Untuk memperoleh informasi tentang penerapan pajak penghasilan final sektor UMKM Kota Kendari, maka peneliti mengambil data sekunder dari *intranet local* KPP Pratama Kendari, yaitu jumlah wajib pajak sektor UMKM, jumlah wajib pajak sektor UMKM yang membayar Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM, Jumlah pembayaran pajak penghasilan sektor UMKM per bulan dari bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2014.

Teknik analisis data

- a. Analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan melalui data yang terkumpul baik dengan angka maupun kata-kata.

b. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah kedua diambil dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada periode monitoring. Penerapan pajak penghasilan sektor UMKM dapat dilihat dari seberapa besar jumlah pelaku sektor UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penilaian kinerja penerapan pajak penghasilan final dapat dilihat pada nilai indeks capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai indeks capaian IKU adalah :

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Nilai indeks capaian IKU ditunjukkan dengan warna hijau/kuning/merah dengan keterangan sebagai berikut : (1) Hijau yaitu dengan nilai X antara 100 sampai 120 maka memenuhi ekspektasi; (2) Kuning yaitu dengan nilai X antara 80 sampai dengan 100 maka belum memenuhi ekspektasi (3) Merah yaitu dengan nilai X di bawah 80 maka tidak memenuhi ekspektasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Perpajakan

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM adalah sebesar 93,33% karena responden tahu sanksi yang akan diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari 3 indikator tersebut, indikator pertama yang paling tinggi nilainya yaitu sanksi dalam SPT sangat diperlukan karena responden tahu bahwa jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan ada tindakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap wajib pajak. Hal ini dapat berupa pemblokiran rekening, penyitaan asset, sampai pada kurungan badan. Indikator kedua dan indikator ketiga nilai persentasenya lebih rendah dari indikator pertama dikarenakan responden dapat membayar sanksi administrasi berupa denda yaitu 2% per bulan, dan Rp. 100.000,- terkait keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1. Distribusi frekuensi dan persentase pernyataan responden terhadap sanksi

| No | Variabel | Pernyataan Responden | | | | | | Σ(SS+S) | % |
|----|---|----------------------|-----|----|----|-----|-------|---------|----|
| | | SS | S | R | TS | STS | Total | | |
| 1 | Sanksi diperlukan | 67 | 28 | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | 95 |
| 2 | Denda 2% adalah wajar | 51 | 42 | 7 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93 |
| 3 | Denda keterlambatan pelaporan Rp. 100.000 wajar | 38 | 54 | 8 | 0 | 0 | 100 | 92 | 92 |
| | Total | 156 | 124 | 20 | 0 | 0 | 300 | 280 | 93 |
| | Persentase | 52 | 41 | 7 | 0 | 0 | | | |

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer : April 2016

Pelayanan Perpajakan

Pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM adalah sebesar 82,40% disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan responden atas tersedianya *call center* dan kualitas pelayanan yang memuaskan. Dari 5 indikator tersebut, indikator keempat yaitu tersedianya fasilitas *call center* yang paling tinggi nilainya. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas *call center* sangat penting bagi wajib pajak karena dapat menjadi sarana komunikasi bagi wajib pajak dengan fiscus terkait adanya peraturan terbaru, ataupun menanyakan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan tanpa datang ke kantor pajak. Indikator yang nilainya tertinggi kedua adalah kualitas pelayanan yang memuaskan. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak puas dengan pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kendari. Indikator yang nilainya tertinggi ketiga adalah informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak yang diwakili oleh responden telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang mudah dimengerti. Indikator yang nilainya tertinggi keempat yaitu petugas pajak bersikap ramah dan sopan. Jumlah responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu melebihi 20% dari responden. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa petugas pajak masih harus meningkatkan keramahan dan kesopanan dalam melayani wajib pajak. Indikator yang nilainya terendah adalah petugas pajak cepat tanggap atas keluhan. Jumlah responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu melebihi 20% dari total responden. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pelayanan kepada wajib pajak, petugas pajak masih kurang tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. Distribusi frekuensi dan persentase pernyataan responden terhadap pelayanan perpajakan

| No | Variabel | Pernyataan Responden | | | | | | | % |
|----|--|----------------------|-----|----|----|-----|-------|----------------|----|
| | | SS | S | R | TS | STS | Total | $\Sigma(SS+S)$ | |
| 1 | Petugas pajak bersikap ramah dan sopan | 37 | 40 | 23 | 0 | 0 | 100 | 77 | 77 |
| 2 | Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan. | 30 | 45 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 |
| 3 | Informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti | 52 | 29 | 19 | 0 | 0 | 100 | 81 | 81 |
| 4 | Fasilitas <i>Call Center</i> atau Kring Pajak | 40 | 51 | 8 | 1 | 0 | 100 | 91 | 91 |
| 5 | Kualitas pelayanan yang memuaskan | 23 | 65 | 11 | 1 | 0 | 100 | 88 | 88 |
| | Total | 182 | 230 | 86 | 2 | 0 | 500 | 412 | 82 |
| | Persentase | 36 | 46 | 17 | 0 | 0 | | | |

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer : April 2016

Himbauan

Pengaruh himbauan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM adalah sebesar 80,67% karena responden telah memperoleh surat himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak. Dari 3 indikator tersebut, yang paling tinggi nilainya adalah indikator kedua yaitu surat himbauan memberikan informasi rinci mengenai kewajiban perpajakan dan responden telah melaksanakan klarifikasi terkait surat himbauan pajak agar dapat mengetahui kewajiban perpajakannya. Indikator pertama yaitu surat himbauan pajak

sebagai sarana komunikasi antara petugas pajak dengan wajib pajak nilanya mendekati indikator kedua dan ketiga. Dari ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa surat himbauan merupakan salah satu sarana komunikasi antara petugas pajak dengan wajib pajak, telah memberikan informasi rinci mengenai kewajiban perpajakan, dan wajib pajak telah melaksanakan klarifikasi kepada petugas pajak terkait surat himbauan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi frekuensi dan persentase pernyataan responden terhadap himbauan

| No | Variabel | Pernyataan Responden | | | | | | $\Sigma(SS+S)$ | % |
|----|--------------------|----------------------|-----|----|----|-----|-------|----------------|----|
| | | SS | S | R | TS | STS | Total | | |
| 1 | Komunikasi | 33 | 47 | 18 | 2 | 0 | 100 | 80 | 80 |
| 2 | Indformasi Rinci | 19 | 62 | 19 | 0 | 0 | 100 | 81 | 81 |
| 3 | WP mengklarifikasi | 37 | 44 | 19 | 0 | 0 | 100 | 81 | 81 |
| | Total | 89 | 153 | 56 | 2 | 0 | 300 | 242 | 81 |
| | Persentase | 30 | 51 | 19 | 1 | 0 | | | |

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer : April 2016

Pengetahuan Perpajakan

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM adalah sebesar 49,75% disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman wajib pajak yang diwakili oleh responden terkait pentingnya pembayaran pajak dalam membiayai pembangunan. Indikator pertama yaitu pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan memiliki nilai paling rendah dari keempat indikator karena responden belum tahu bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-undang dan dapat dipaksakan dalam penagihannya. Indikator kedua yaitu pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara memiliki nilai terendah kedua dari keempat indikator walaupun nilainya sudah lebih besar dari indikator pertama. Wajib pajak masih belum tahu bahwa salah satu bentuk peran serta mereka dalam pembangunan adalah dengan melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Indikator ketiga yaitu tarif pajak penghasilan final sektor UMKM 1% adalah wajar memiliki nilai tertinggi dari keempat indikator namun belum optimal masih di kisaran nilai 72%. Jumlah responden yang tidak memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju melebihi 20% dari total responden. Wajib pajak masih merasa bahwa tarif PPh 1% belum wajar. Namun jika dilihat dari badan kebijakan fiscal tariff PPh Final sektor UMKM yaitu 1% adalah paling rendah dari semua tariff pajak dan ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi wajib pajak sektor UMKM untuk menjalankan usahanya. Pada indikator keempat yaitu kewajiban pembayaran PPh Final 1% per bulan adalah wajar memiliki nilai tertinggi kedua dari keempat indikator namun juga belum optimal karena masih di kisaran nilai 64%. Jumlah responden yang tidak memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju melebihi 20% dari total responden. Wajib pajak masih merasa bahwa kewajiban pembayaran pajak setiap bulan cukup memberatkan dilihat dari ketersediaan waktu wajib pajak dalam menyisihkan waktunya untuk melaksanakan pembayaran pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4. Distribusi frekuensi dan persentase pernyataan responden terhadap pengetahuan perpajakan

| No | Variabel | Pernyataan Responden | | | | | | | % |
|----|---|----------------------|-----|----|----|-----|-------|----------------|----|
| | | SS | S | R | TS | STS | Total | $\Sigma(SS+S)$ | |
| 1 | Dapat dipaksakan | 0 | 8 | 30 | 45 | 17 | 100 | 8 | 8 |
| 2 | Bentuk pengabdian kepada negara | 14 | 41 | 20 | 18 | 7 | 100 | 55 | 55 |
| 3 | Tarif 1% wajart | 36 | 36 | 7 | 14 | 7 | 100 | 72 | 72 |
| 4 | Kewajiban pembayaran setiap bulan wajar | 21 | 43 | 10 | 20 | 6 | 100 | 64 | 64 |
| | Total | 71 | 128 | 67 | 97 | 37 | 400 | 199 | 50 |
| | Persentase | 18 | 32 | 17 | 24 | 9,3 | | | |

Sumber : Hasil olahan : April 2016

Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dalam penelitian ini dapat direfleksikan dari kewajiban pembayaran pajak yang dilaksanakan dan pembayaran pajak yang dilaksanakan tepat waktu. Dari pengisian responden terhadap kuesioner dapat dilihat bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya yaitu dengan nilai persentase yaitu 92%. Wajib pajak juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.

Tabel 5. Distribusi frekuensi dan persentase pernyataan responden terhadap pembayaran pajak

| No | Variabel | Pernyataan Responden | | | | | | | % |
|----|---|----------------------|----|----|----|-----|-------|----------------|----|
| | | SS | S | R | TS | STS | Total | $\Sigma(SS+S)$ | |
| 1 | Pembayaran Pajak dilaksanakan | 44 | 48 | 7 | 1 | 0 | 100 | 92 | 92 |
| 2 | Pembayaran Pajak dilaksanakan tepat waktu | 44 | 42 | 14 | 0 | 0 | 100 | 86 | 86 |
| | Total | 88 | 90 | 21 | 1 | 0 | 200 | 178 | 89 |
| | Persentase | 44 | 45 | 11 | 1 | 0 | | | |

Sumber : Hasil pengolahan Data Primer : April 2016

Pengaruh Sanksi, Pelayanan Perpajakan, Himbauan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final

Dari hasil penelitian, diperoleh persentase pernyataan responden terkait pengaruh variabel sanksi, pelayanan perpajakan, himbauan, dan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM di Kota Kendari yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Pengaruh Penerimaan Pajak
Penghasilan Final Sektor UMKM

| Penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM | | Bobot |
|--|------------------------|--------|
| 1 | Sanksi Pajak | 93,33% |
| 2 | Pelayanan Perpajakan | 82,40% |
| 3 | Himbauan Perpajakan | 80,67% |
| 4 | Pengetahuan Perpajakan | 49,75% |
| | Rata-rata | 76,54% |

Sumber : Hasil Olahan : April 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel sanksi, pelayanan, himbauan, dan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM berada pada angka 76,54%.

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai tertinggi yaitu 93,33%. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak tahu sanksi akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran pajak sektor UMKM. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administrasi terkait keterlambatan pelaporan SPT, denda 2% per bulan terkait keterlambatan pembayaran pajak, sampai pada kategori pelanggaran berat meliputi pemblokian rekening, penyitaan aset, pencekalan, sampai pada kurungan badan. Wajib pajak takut akan dikenakan sanksi tersebut sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tahu sanksi yang akan diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel pelayanan perpajakan memiliki nilai 82,40% merupakan nilai tertinggi kedua. Pelayanan perpajakan berupa *call center* atau kring pajak serta pelayanan petugas pajak yang ramah, sopan, dan cepat tanggap dalam memberikan informasi dan penjelasan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak. Dengan mendapatkan pelayanan optimal dari Direktorat Jenderal Pajak diharapkan wajib pajak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel himbauan perpajakan memiliki nilai 80,67% dan di atas rata-rata pengaruh 4 (empat) variabel terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM. Surat himbauan perpajakan sebagai salah satu sarana komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak, diharapkan memberikan informasi rinci mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun masih ada wajib pajak yang belum mengerti dengan isi dari surat himbauan perpajakan yang diterima. Terkait hal tersebut diharapkan wajib pajak melaksanakan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari agar dapat mengetahui kewajiban perpajakannya.

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai 49,75% yang terendah pengaruhnya dari keempat variabel dan jauh di bawah rata-rata 76,54%. Wajib pajak belum mengetahui dasar penetapan perpajakan yaitu berdasarkan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak juga belum memahami bahwa dengan melaksanakan pembayaran pajak, sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Khususnya untuk pelaku sektor UMKM, tarif pajak 1% merupakan tarif terendah yang dikenakan pemerintah yang merupakan stimulus bagi pelaku sektor UMKM dalam menyelenggarakan usahanya. Selain itu pelaku sektor UMKM diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Final sektor UMKM setiap bulan.

Penerapan Pajak Penghasilan final sektor UMKM di Kota Kendari

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atau yang lebih dikenal

pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka mulai bulan Juli 2013, pelaku sektor UMKM diharapkan untuk melaksanakan pembayaran pajaknya berdasarkan penghasilan yang diterimanya. Jumlah wajib pajak sektor UMKM Kota Kendari yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak adalah sebesar 1.217 WP dari total wajib pajak sektor UMKM Kota Kendari yang terdaftar di KPP Pratama Kendari yaitu 9.247 WP atau sebesar 13,16%. Penerapan pajak penghasilan final sektor UMKM di Kota Kendari dapat dijelaskan dari seberapa besar jumlah wajib pajak sektor UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat formula untuk menghitung bagaimana penerapan pajak penghasilan final sektor UMKM ini. Target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama di tahun 2014 untuk kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk pelaku sektor UMKM adalah sebesar 67,5%.

Nilai Indeks capaian IKU (X) = 19,49 % yang jika diinterpretasikan dalam warna, maka nilai tersebut masuk kategori merah yang **berarti tidak memenuhi ekspektasi**. Dengan melihat kepatuhan wajib pajak yang masih kecil, diperlukan perubahan dari wajib pajak dan KPP Pratama Kendari sendiri dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM dibandingkan dengan 3 variabel lainnya. Hal ini dikarenakan wajib pajak takut akan dikenakan sanksi terkait tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan 3 variabel lainnya. Hal ini disebabkan wajib pajak belum mengetahui dasar penetapan perpajakan dan juga belum memahami bahwa dengan melaksanakan pembayaran pajak merupakan suatu pengabdian untuk negara. Jika variabel sanksi perpajakan, pelayanan perpajakan, himbauan dan pengetahuan perpajakan digabungkan maka akan memiliki pengaruh 76,54% terhadap penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM di Kota Kendari.

Penerapan Pajak Penghasilan Sektor UMKM di Kota Kendari masuk kategori tidak memenuhi ekspektasi dengan nilai 19,49%, jika menggunakan formula penghitungan nilai capaian IKU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

6. REFERENSI

Adriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta : UI Press.

Apriana, Dwi Sara & Endang Sri Astuti & Nila Firdauzi Nuzula. 2014. Pengaruh himbauan, konseling dan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estate dalam era self asesstment system (studi pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Agustus 2015.

Atnika, I Putu Gede. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No 46 tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, <http://ejournal.undiksha.ac.id>, Agustus 2015

- Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fraenkel, Jack R. 2012. How to Design and Evaluate Research in Education. www.academia.edu. Oktober 2015
- Gbadago, Frank Yao & Awunyo-Vitor, Dadson. 2015. Determinants of Gift Tax compliance among employees of the formal sector in Kumasi Metropolis, Ghana, <http://search.proquest.com>. Maret 2015.
- Gemmel, Norman. 1994. Ilmu Ekonomi Pembangunan beberapa survey. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia .
- Gunadi. 2013. Akuntansi Pajak Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi Revisi Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hakim, Fadli & Grace B Nangol. 2013. Analisis Penerapan PP No. 46 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Agustus 2015.
- Harsono, Budi. 2014. Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses lewat UMKM. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harafah, L.M. 2007. Logika Sains Pemahaman Filsafat, dan Metodologi Penelitian Edisi Revisi. Kendari : Unhalu Press.
- Judisseno, Rimsy K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kharisma, Raditha & Aggraini, R.A. Rini & Arundhati, Gautama Budi. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), <http://www.repository.unej.ac.id>. Agustus 2015.
- Luckvani, Maria Yoka & Erly Suandy. 2014. Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan terutang berdasarkan norma penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa pada KPP Pratama Purworejo. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Agustus 2015
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Prastowo, Yustinus. 2014. Pintar Menghitung Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Pravitasari, Naritha & Radianto, Wirawan Endro Dwi & Upa Vierly Ananta. 2015. *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto*, <http://dspace.uphsurabaua.ac.id>, Agustus 2015.

- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara- Badan Kebijakan Fiskal. 2013. Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk meningkatkan Voluntary Tax Compliance, <http://www.kemenkeu.go.id>, Juli 2015
- Putra, Bobby Fandy & Atmanto, Dwi & Nuzula, Nila Firdauzi. 2012. Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar).<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Agustus 2015.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), <https://taxbase.go.id>. April 2015.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://taxbase.go.id>. April 2015.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, <https://taxbase.go.id>. April 2015.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, <https://taxbase.go.id>. April 2015.
- Sari, R.A. Annisa Novita & Zulaikha. 2012. Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode tahun 2009-2011). <http://download.portalgaruda.org>. Agustus 2015.
- Smith, Adam. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, <http://www.ifaarchive.com>. Agustus 2015.
- Setiawati, Lulu& Tjahyono, Josephine Kuniawati. 2015.Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tentang PPh Final terhadap Pajak Penghasilan dan Profit PT. X. Jurnal Gema Aktualita, <http://dspace.uphsurabaya.ac.id>. Agustus 2015.
- Soemitro, Rochmat. 1991. Asas dan Dasar Perpajakan 2 edisi revisi. Bandung: Eresco.
- Sumarsono, Thomas. 2013.Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT Indeks.
- Santoso, Singgih. 2015. Menguasai Statistik Multivariat. Jakarta ; PT Elex Media Komputindo.
_____ 2015. Menguasai SPSS 22. Jakarta ; PT Elex Media Komputindo.
- Tandilino, Albertus 2016. Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Himbauan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan final Sektor UMKM di Kota Kendari. Kendari : PPs UHO
- Wiratna, Sujarweni. 2015. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.